

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara berkembang adalah negara yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan negara yang memiliki teknologi informasi yang canggih serta perekonomian yang kuat. Perkembangan teknologi itu sendiri tak dapat lepas dari gaya hidup dan perilaku ekonomi manusia, demikian pula dengan perilaku masyarakat dalam berinvestasi, semakin banyak pelaku investor yang cenderung bergeser dari investasi konvensional ke arah investasi online di bursa berjangka.

Indonesia merupakan negara berkembang serta negara yang kaya akan sumber daya alamnya, seperti: emas, perak, kopi, teh, coklat, cengkeh, lada, serta masih banyak lagi sumber daya alam yang lainnya. Indonesia adalah tempat yang cukup strategis serta berpotensi guna melakukan perdagangan, atas dasar tersebut Pemerintahan mengeluarkan peraturan mengenai PBK pada tahun 1997, yakni UU No,32 Tahun 1997 tentang PBK dan telah diubah menjadi UU No.10 tahun 2011 mengenai perubahan atas UU No.32 tahun 1997 mengenai PBK.

Perdagangan berjangka komoditi disebut juga sebagai perdagangan berjangka artinya semua hal yang berkaitan dengan jual-beli komoditi dengan penarikan margin serta dengan cara penyelesaian

kemudian berdasarkan kontrak berjangka atau berdasarkan dengan kontrak derivatif, sedangkan komoditi itu sendiri adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat di perdagangan dan menjadi subjek kontrak berjangka atau kontrak derivatif. Undang-undang Perdagangan Berjangka menyebutkan, Margin adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh nasabah pialang berjangka, pialang berjangka pada anggota kliring berjangka atau anggota kliring berjangka pada lembaga kliring berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi kontrak berjangka maupun kontrak derivatif .

Bursa berjangka merupakan badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan beberapa kontrak, seperti:<sup>1</sup>

- a) Kontrak berjangka: adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dengan penyelesaian kemudian, sebagaimana yang telah ditetapkan didalam kontrak yang diperdagangkan;
- b) Kontrak derivatif: adalah kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada subjek komoditi;
- c) Kontrak derivatif syariah: adalah kontrak derivatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;

---

<sup>1</sup> UU No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

- d) Kontrak opsi: adalah kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual kontrak berjangka atau komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi.

Perdagangan berjangka/bursa berjangka saat ini berkembang sangat pesat di berbagai negara dan telah menjadi salah satu penunjang pertumbuhan perekonomian suatu negara. Kehadiran dari bursa berjangka itu sendiri berfungsi sebagai tempat diselenggarakannya perdagangan kontrak berjangka komoditi yang cukup berperan untuk pertumbuhan perekonomian suatu negara tak terkecuali di Indonesia, akan tetapi masih banyak orang yang belum mengerti mengenai cara bagaimana langkah-langkah untuk melakukan perdagangan di dalam bursa berjangka, bahkan masih banyak juga yang belum mengerti apa itu bursa berjangka dan apa itu trading.

Terkait dengan perkembangan dalam masyarakat pada saat ini, trading (*perdagangan*) sudah dikenal dan makin diterima dalam kalangan masyarakat Indonesia, kemudian seiring dengan perkembangannya membuat sebagian masyarakat menjalankan bisnis online trading tersebut, bahkan beberapa pembisnis menjalankan bisnis trading ini dengan alasan, jika trading merupakan salah satu bisnis dagang online terbaik serta menjanjikan. Trading di ikuti dengan badan hukum yang mengawasi kinerja pada setiap perusahaan pialang maupun brokernya yang mengatur dan mengawasi perusahaan pialang agar

nasabah atau investor lebih aman dan nyaman selama bertransaksi trading.

Beberapa regulator yang ada, baik dari nasional maupun internasional, yaitu:<sup>2</sup>

- 1) Amerika: *Commodity Futures Trading Commission* (CFTC);
- 2) Australia: *Australian Securities and Investment Commission* (ASIC);
- 3) Inggris: *Financial Services Authority* (FSA);
- 4) Perancis: *Commission Des Operations De Bourse* (COB);
- 5) Indonesia: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan pada kegiatan perdagangan berjangka sejak diberlakukannya UU PBK, Pemerintah membentuk sebuah badan, yaitu: badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (BAPPEBTI), melalui program pembangunan nasional, Pemerintah berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Tahun 1945. Tujuan pembangunan nasional akan diwujudkan oleh perekonomian yang mandiri dan handal dengan didukung infrastruktur perdagangan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perdagangan bebas, yang salah satunya melalui perdagangan berjangka komoditi (*commodity futures trading*).

---

<sup>2</sup> Ivana Laura Paparang, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor/Nasabah Yang Mengalami Kerugian dalam Transaksi Trading Forex*, Jurnal Litigasi (e-Journal), Volume:21 (2) Oktober, 2020, hal.147-167

Perdagangan berjangka (*Futures Trading*) di Indonesia, pertama kali diselenggarakan oleh suatu lembaga yang bernama PT. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) pada tanggal 21 November 2000 dan resmi mendapatkan izin dari Bappebti (*Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi*). Awal mulanya perdagangan dimulai tanggal 15 Desember tahun 2000, selanjutnya bursa berjangka merupakan badan usaha yang menyelenggarakan serta menyediakan sistem dan/atau sarana guna kegiatan jual beli komoditi dengan cara kontrak berjangka. Perdagangan berjangka hanya berlangsung di pasar-pasar yang terorganisir atau dikenal dengan bursa berjangka. Bursa berjangka memperdagangkan kontrak berjangka untuk berbagai komoditi fisik seperti pertanian, perkebunan atau pertambangan.<sup>3</sup>

Sebagai pasar yang dilindungi dan diatur oleh Undang-undang serta terorganisasi, maka transaksi di bursa berjangka hanya dilakukan oleh anggota bursa yang terdiri dari pialang perdagangan berjangka, pemegang amanat dari nasabah dan pedagang berjangka.

Pasar PBK adalah sebuah perdagangan yang tidak pernah berhenti sepanjang harinya, hal ini berbeda dengan pasar yang biasa kita jumpai seperti dipasar fisik pada umumnya, dimana dalam proses perdagangan jual beli akan ada pertemuan antara penjual dan pembeli, oleh sebab itu dipasar perdagangan berjangka ini tidak memungkinkan

---

<sup>3</sup> Dikutip pada halaman website: <https://www.ptkbi.com/transaksi-pasarfisik> diakses pada tanggal 10 Maret 2022, pkl.13.00wib

para pelaku pasar untuk saling bertemu, karena setiap transaksinya melalui teknologi informasi dimana jaringan komunikasi tersebut menggunakan jaringan internet atau yang sering kita sebut dengan sistem online, dimana terkait dengan PBK disebut sebagai *online trading system*.

Aspek paling penting dalam perdagangan ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah perdagangan berjangka, karena adanya perlindungan hukum, maka akan menumbuhkan rasa percaya dari masyarakat terhadap kegiatan transaksi di perdagangan berjangka dan pada perusahaan pialang.

Bappebti menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap penawaran produk, investasi, maupun usaha di bidang perdagangan berjangka yang berbasis online yang tidak memiliki izin usaha dari Bappebti, karena dapat merugikan masyarakat sendiri.

Dalam proses penegakan hukum ini, aspek pengawasan sangat menjadi bagian penting dari penegakan hukum yang efektif.<sup>4</sup> Bappebti menerima banyak pengaduan dari masyarakat, bahwa terdapat pelanggaran oleh pialang maupun pihak yang terkait (*broker pialang*) yang melanggar aturan atau tidak melakukan kegiatan yang sesuai dengan peraturan di perdagangan berjangka yaitu dengan menjanjikan keuntungan tetap pada calon nasabah, dalam hal ini nasabah berhak

---

<sup>4</sup> Jusuf Anwar, 2012, *Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Bandung:PT. Alumni, hlm. 219

mendapatkan perlindungan hukum karena pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap nasabah.

Selanjutnya perihal mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah pialang, sekira tahun 2019 di Kota Palembang pernah ada kejadian mengenai nasabah yang rugi serta merasa ditipu oleh salah satu perusahaan pialang, yaitu PT. Solid Gold. Dimana Nasabah (Ruth Lerima L. Toruan), merasa ditipu yang selanjutnya mengalami kerugian dalam melakukan transaksi di perusahaan pialang tersebut sebesar Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah). Dalam hal ini bermula pada tanggal 28 Juni 2019, Ruth Lerima L. Toruan ditawari pekerjaan serta iming-iming penghasilan yang tinggi oleh marketing perusahaan pialang PT. Solid Gold, kemudian Ruth Lerima L. Toruan dibujuk untuk menginvestasikan uangnya di perusahaan pialang PT.Solid Gold tersebut dengan iming-iming profit yang menggiurkan, akibat dari bujuk rayu tersebut, sehingga pada tanggal 03 Juli 2019 Ruth Lerima L. Toruan menginvestasikan uangnya sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dimana dengan dibuktikan adanya tanda terima Kwitansi No.185297 dari PT.Solid Gold, selanjutnya pada tanggal 05 Juli 2019 Ruth Lerima L.Toruan diminta untuk menambahkan dana investasinya Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), setelah nasabah mengikuti permintaan marketing tersebut dengan diberikan tanda terima Kwitansi No.185293. Sehingga total investasi Ruth Lerima L. Toruan ke perusahaan pialang PT.Solid Gold tersebut menjadi Rp.210.000.000 (dua

ratus sepuluh juta rupiah). kemudian sekira pada bulan Oktober 2019 nasabah Ruth Lerima L.Toruan mendapatkan informasi jika dananya sudah habis/hilang, sehingga memerlukan dana lagi untuk melanjutkan transaksi tersebut. Kemudian nasabah menanyakan kepada marketing terkait dengan dana yang habis tersebut, akan tetapi marketing tidak menguraikan secara jelas, malah menyuruh nasabah untuk menyetor dana lagi. Nasabah sudah melakukan mediasi dan negosiasi, akan tetapi tidak menemukan titik terang hingga akhirnya nasabah mengajukan gugatan ke Pengadilan guna mendapatkan kepastian hukum.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik guna membuat suatu permasalahan yang kemudian meneliti dan mengkajinya secara lebih lanjut sebagai sebuah karya ilmiah serta tugas akhir dalam bentuk skripsi, yakni dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Bertransaksi Di Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang No.32 tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi”**.



**B. Pembatasan Masalah**

Pembatasan dalam penulisan penelitian ini bermaksud agar permasalahan tidak menyimpang dari permasalahan yang telah diteliti dengan menghindari beberapa banyaknya ruang dalam tulisan penelitian ini yang tercantum didalam pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap nasabah yang bertransaksi di perdagangan berjangka komoditi berdasarkan UU No.10 Tahun 2011 mengenai perubahan atas UU No.32 tahun 1997 mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi.

**C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan beberapa masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian dalam transaksi di perdagangan berjangka komoditi ?
2. Bagaimana peran BAPPEBTI dalam melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap perusahaan pialang berdasarkan UU No 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk Menganalisis dan Menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian dalam transaksi di Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. Untuk Menganalisis dan Menjelaskan peran BAPPEBTI dalam melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap perusahaan pialang berdasarkan UU No 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 32 tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :


1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi Peneliti : Untuk memperdalam pengetahuan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Bertransaksi Di Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan UU No 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.32 tahun 1997 Mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi;
  - b. Bagi Akademis :
    - I. Guna menambah wawasan serta menambah ilmu pengetahuan didalam bidang hukum;

- II. Untuk menambah khasanah penelitian hukum di Universitas STIKUBANK Semarang;
  - III. Diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian mengenai perdagangan berjangka komoditi.
2. Manfaat Praktis :
- a. Bagi pembentuk peraturan Perundang-undangan: diharapkan, supaya penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi Undang-Undang mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi;
  - b. Bagi BAPPEBTI: diharapkan agar penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi dan revisi terkait perlindungan hukum terhadap nasabah yang bertransaksi di perdagangan berjangka komoditi;
  - c. Bagi perusahaan pialang: diharapkan agar bisa menjadi bahan referensi dalam melaksanakan kegiatan jual beli di perdagangan berjangka berbasis online;
  - d. Untuk masyarakat:
    - I. Guna memberikan informasi yang jelas dan/atau informasi yang nyata terhadap masyarakat,, tentang Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Bertransaksi Di PBK Berdasarkan UU No.10 Tahun

2011 mengenai Perubahan atas UU No.32 tahun 1997 mengenai PBK.

II. diharapkan bisa menjadi pedoman dalam rangka berpartisipasi serta berperan dalam menegakan hukum yang melindungi kepentingan nasabah dalam perdagangan berjangka komoditi berbasis online.

### F. Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran dalam tabel tersebut diatas, penulis akan menjelaskan sebagai berikut:

Pada prinsipnya perdagangan berjangka komoditi dilakukan secara online dalam setiap transaksinya, sehingga memudahkan nasabah dalam menjalankan perdagangannya tersebut akan tetapi tidak menutup kemungkinan kejahatan didalamnya bisa terjadi, seperti halnya yang seringkali terjadi yakni penipuan terhadap investor/nasabah yang pelakunya tak lain adalah pihak dari perusahaan pialang itu sendiri seperti marketing, maka dari itu pemerintah memberikan peraturan dan perlindungan terhadap para investor/nasabah pialang. Salah satu contoh perlindungan hukum terhadap nasabah pialang ialah Ruth Lerima L. Toruan, dimana dirinya merasa ditipu oleh marketing PT. Solid Gold sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah), hal ini bermula pada tanggal 28 Juni 2019, Ruth Lerima L. Toruan ditawarkan pekerjaan serta iming-iming penghasilan yang tinggi oleh marketing perusahaan pialang PT. Solid Gold, kemudian Ruth Lerima L. Toruan dibujuk untuk menginvestasikan uangnya di perusahaan pialang PT.Solid Gold tersebut dengan iming-iming profit yang menggiurkan, akibat dari bujuk rayu tersebut Ruth Lerima L. Toruan menginvestasikan uangnya sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 05 Juli 2019 Ruth Lerima L.Toruan diminta untuk menambahkan dana investasinya Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), Sehingga total investasi Ruth Lerima L. Toruan ke perusahaan pialang PT.Solid Gold tersebut menjadi Rp.210.000.000

(dua ratus sepuluh juta rupiah). kemudian sekira pada bulan Oktober 2019 nasabah Ruth Lerima L.Toruan mendapatkan informasi jika dananya sudah habis/hilang, sehingga memerlukan dana lagi untuk melanjutkan transaksi tersebut. Setelah nasabah menanyakan kepada marketing terkait dengan dana yang habis tersebut, marketing tidak menguraikan secara jelas, malah menyuruh nasabah untuk menyetero dana lagi. Nasabah sudah melakukan mediasi dan negosiasi, akan tetapi tidak menemukan titik terang, sehingga nasabah mengajukan gugatan ke Pengadilan guna mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum.

Badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (BAPPEBTI) merupakan lembaga pemerintah yang tugas pokoknya adalah melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan terhadap perdagangan berjangka beserta para pihak yang terkait didalamnya. Perdagangan berjangka komoditi telah diatur dalam UU No.10 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No.32 Tahun 1997 tentang PBK, maka dari itu apabila terjadi sesuatu hal yang merugikan salah satu pihak terkait maupun terjadi tindak pidana, nasabah atau pihak lainnya tidak perlu khawatir lagi.

## **G. Sistematika penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I ini adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang permasalahan, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II ini menerangkan tentang tinjauan umum dan khusus kepustakaan dan/atau teori-teori pendukung lainnya tentang pokok pembahasan dalam skripsi ini, baik dari karya buku-buku ilmiah, dan sumber-sumber lainnya yang mendukung penulisan penelitian ini yaitu tentang Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Bertransaksi Di Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan UU No.10 Tahun 2011 mengenai Perubahan atas UU No.32 tahun 1997 mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III dalam penulisan ini akan menguraikan tentang tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode penyajian data, serta metode analisis data.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab IV dalam penelitian ini akan menguraikan mengenai hasil dari penelitian dan asil dari analisis data dari permasalahan dalam penulisan penelitian ini yakni tentang Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Bertransaksi Di Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Undang-undang No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang No.32 tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

#### BAB V PENUTUP

Bab V dalam penulisan ini akan menguraikan mengenai kesimpulan serta saran, dan daftar pustaka, dengan lampiran- lampiran.